

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²

Hukum dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan kebudayaan yang melekat kuat, salah satunya adalah tradisi perkawinan turun ranjang. Tradisi ini ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan biasanya dilakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan keluarga, melestarikan hubungan kekeluargaan, serta memastikan kesejahteraan anggota keluarga, termasuk anak-anak yang ditinggalkan oleh pasangan yang meninggal. Dalam praktiknya, tradisi ini memungkinkan seorang duda

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal 43

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 552

atau janda menikah dengan kerabat dekat dari almarhum atau almarhumah pasangannya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan struktur sosial dan tanggung jawab keluarga dalam masyarakat adat tertentu.³ Tradisi seperti ini mencerminkan bagaimana hukum adat menjadi cerminan nilai-nilai kolektif yang dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal.⁴ Namun, tradisi ini seringkali menimbulkan persoalan antara hukum adat dan hukum nasional biasanya muncul dalam hal pengaturan hak waris, atau status hukum anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.⁵ Oleh karena itu, penting untuk menciptakan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tradisi dapat tetap terjaga tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang seimbang ini tidak hanya melestarikan kearifan lokal, tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁶

Perkawinan turun ranjang adalah praktik dimana seorang janda menikah dengan saudara laki-laki almarhum suaminya.⁷ Desa Pakel yang terletak di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang masih mempertahankan tradisi perkawinan turun ranjang. Perkawinan turun ranjang di Desa Pakel, Kecamatan Watulimo sering kali dimotivasi oleh rasa kasihan dan tanggung jawab

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal.15

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), hal.93

⁵ Maria Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 210

⁶ Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hal. 125

⁷ Sri Hajati, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal.217

terhadap keluarga almarhum. Setelah seorang suami meninggal, istri yang ditinggalkan dianggap berada dalam posisi yang rentan baik secara ekonomi maupun sosial. Untuk melindungi istri dan anak-anaknya, saudara laki-laki dari almarhum sering kali menikahi janda tersebut. Dengan cara ini, harta warisan tetap berada dalam keluarga besar dan istri serta anak-anak almarhum mendapatkan perlindungan dan dukungan.

Dalam masyarakat di Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek tanah dan harta benda merupakan sumber kehidupan utama. Oleh karena itu, mempertahankan harta warisan dalam lingkup keluarga besar dianggap sangat penting untuk kesejahteraan dan kesinambungan keluarga. Perkawinan turun ranjang ini telah berlangsung selama beberapa generasi dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat. Awal mula terjadinya perkawinan turun ranjang di Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sosial yang kuat untuk menjaga kelangsungan harta warisan dalam keluarga besar. Kasus di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa perkawinan turun ranjang dapat mengubah status hukum anak tiri dalam hal kewarisan. Anak tiri yang seharusnya tidak memiliki hak waris dalam hukum Islam dan hukum perdata, menjadi ahli waris yang diakui dalam konteks hukum adat setempat. Anak tiri tidak mendapatkan warisan kecuali dengan wasiat wajibah tidak lebih 1/3.⁸

⁸ Abdul Manan, *Hukum Islam dalam Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 207

Penulis tertarik untuk meneliti kasus perkawinan turun ranjang karena tradisi tersebut pernah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, meskipun saat ini sudah jarang ditemukan, dan melihat adanya ketidaksesuaian antara praktik adat dan ketentuan hukum formal yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang tradisi perkawinan turun ranjang di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, implikasinya terhadap hak waris saudara dan anak tiri, serta mencari solusi untuk masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dalam mengelola hak waris dengan lebih adil dan harmonis.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tradisi perkawinan turun ranjang menurut masyarakat Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana persepsi tokoh agama (ustadz) dalam hak waris anak tiri dan saudara dalam perkawinan turun ranjang di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan turun ranjang terhadap hak waris saudara dan anak tiri.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami tradisi perkawinan turun ranjang di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengeksplorasi persepsi tokoh agama dalam hak waris bagi anak

tiri dan saudara dalam perkawinan turun ranjang di Desa Pakel
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya di bidang hukum waris dan hukum adat. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana praktik perkawinan turun ranjang, yang merupakan bagian dari adat, menyebabkan konflik antara anak tiri dan saudara dalam hal hak waris.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengaruh perkawinan turun ranjang terhadap hak waris anak tiri, serta memperluas wawasan dalam bidang hukum adat dan kewarisan di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat yang masih mempraktikkan adat perkawinan turun ranjang terkait implikasi hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak waris anak tiri dan saudara. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat memahami implikasi hukum dari praktik ini dan menghindari potensi konflik terkait pembagian warisan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberikan landasan dan referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan kajian terkait praktik adat dan pengaruhnya terhadap hukum waris, serta dapat menjadi acuan dalam penelitian lebih lanjut mengenai peran anak tiri dalam sistem kewarisan di berbagai budaya.

E. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan secara jelas istilah-istilah yang terdapat dalam judul “Persepsi Tokoh Agama (ustadz) terhadap Hak Waris Saudara dan Anak Tiri dalam Konteks Perkawinan Turun Ranjang (Studi Kasus di Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)” sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual
 - a. **Persepsi** adalah proses yang terjadi dalam diri seseorang untuk mengartikan dan memahami objek yang diterimanya melalui alat indera, lalu diolah dalam pikiran dan diberi makna.⁹
 - b. **Perkawinan Turun Ranjang** adalah bentuk perkawinan yang melibatkan seorang janda menikah dengan saudara laki-laki dari suami yang telah meninggal.¹⁰
 - c. **Hak Waris** adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, berdasarkan hubungan keluarga, pernikahan, atau wasiat, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hak ini diberikan kepada ahli

⁹ Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hal. 70.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hal.76

waris sebagai penerus dari pewaris sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam hukum.¹¹

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Secara operasional yang dimaksud “Persepsi Tokoh Agama (ustadz) terhadap Hak Waris Saudara dan Anak Tiri dalam Konteks Perkawinan Turun Ranjang (Studi Kasus di Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)” adalah sebuah penelitian mengenai pandangan seorang tokoh agama (ustadz) mengenai hak wairs yang ditimbulkan oleh tradisi perkawinan turun ranjang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dirancang untuk memudahkan pemahaman serta memberikan gambaran umum mengenai skripsi. Sistematika ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun rincian sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bagian Awal Skripsi Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

Bagian utama memuat enam bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan isitilah dan sistematika pembahasan.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002) hal. 87

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, hukum menikahi kakak/adik ipar, pengertian hukum waris, hukum waris di Indonesia, azas-azas hukum waris, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini berisi uraian tentang paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, bab ini menguraikan tentang implikasi perkawinan turun ranjang terhadap hak waris saudara dan anak tiri sesuai dengan rumusan masalah pertama tradisi perkawinan turun ranjang menurut masyarakat Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan rumusan masalah kedua persepsi tokoh agama dalam hak waris bagi anak tiri dan saudara dalam perkawinan turun ranjang di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Bab VI Penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.